

**Hukum Pidana :**

*Kwalifikasi kejahatan tersebut pada pasal 193 KUHP adalah :  
"karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas tak dapat dipakai."*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15-11-1980 No. 209 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976 Bengkulu dalam putusan mana tertuduh :

*Sukarman bin Notomiharjo*, umur 35 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Pasar Alam, agama Islam.  
penuntut kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di-tuduh :

Primair

Bahwa ia tertuduh pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1976 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Maret 1976 bertempat di Pasar Bengkulu Datuk Wilayah III Kotamadya Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dengan melawan hukum, membinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sebuah jembatan Pasar Bengkulu atau merusak sesuatu pekerjaan lalu lintas bagi umum, yaitu dengan cara mengemudikan mobil BG. 6120 A dengan mengangkut pasir sebanyak 4 (empat) kubik (6000 kg) dan berat kendaraan ditambah dengan muatan pasir sebanyak 4 (empat) kubik adalah sebanyak 9700 kg, sedang tertuduh mengetahui atau telah mengerti pengumuman yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bengkulu, bahwa berat muatan yang diizinkan diangkut melalui jembatan tersebut hanya sebanyak 500 kg, berat kendaraan sebanyak 3000 kg atau



berat kendaraan ditambah muatan yang diizinkan maximum sebanyak 3500 kg. Perbuatan mana mengakibatkan jembatan Pasar Bengkulu patah tidak dapat dipakai lagi serta terhalang dan berbahaya bagi lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 192 ayat 1e dari KUH Pidana.

**Subsida**

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, yaitu karena salahnya tertuduh telah mengemudikan mobil BG 6120 A dengan mengangkut pasir sebanyak 6000 kg ditambah dengan berat kendaraan 3700 kg hingga jumlah kendaraannya 9700 kg, perbuatan mana mengakibatkan rusaknya (patahnya) jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintas jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3000 kg. Perbuatan mana mengakibatkan terhalang dan berbahaya lalu lintas umum.

Tertuduh melanggar pasal 193 ayat 1e dari KUH Pidana.

**Lebih Subsida**

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan sengaja dengan melawan hak telah merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi suatu barang yaitu tertuduh telah mengemudikan mobil BG 6120 A yang memuat pasir sebanyak 4 kubik (6000 kg) melintasi jembatan Pasar Bengkulu hingga mengakibatkan jembatan tersebut rusak (patah), sedangkan tertuduh tahu bahwa untuk melintasi jembatan tersebut maximum muatan hanya 500 kg ditambah berat kendaraan maximum 3000 kg.

Tertuduh melanggar pasal 406 dari KUHPidana.

**Lebih Subsida lagi**

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan primair di atas, dengan mengendarai mobil BG 6120 A telah memuat/membawa pasir sebanyak 4 kubik (6000 kg) melintasi jembatan Pasar Bengkulu, sedangkan tertuduh tahu bahwa izin muat yang diberikan pada kendaraan yang ia kendarai hanya 2100 kg atau setidaknya tidaknya lebih dari yang telah diizinkan oleh yang berwajib.

Tertuduh melanggar pasal 32 ayat 4 yo 108 PPL yo UU No. 3 tahun 1965.

dengan memperhatikan pasal 193 ayat 1 e KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Memutuskan ;

Menyatakan tertuduh Sukarman bin Notomiharjo, umur 35 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal Pagar Alam (Sum-Sel), tidak bersalah dalam tuduhan primair, oleh karena tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Menyatakan bersalah melakukan kejahatan karena kurang hati-hati mengakibatkan terhalangnya jalan lalu lintas umum, melanggar pasal 193 (1) KUHP ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. S.I.M. B.I an. Sukarman ; 2. Photo Copy STNK BG. 6120 A an. Hi. Lani ; 3. Mobil Truk BG 6120 A ; dikembalikan kepada yang berhak.

Menghukum pula tertuduh membayar biaya-biaya perkara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 8 Desember 1977 No. 84/1977 PT Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa Sukarman bin Notomiharjo tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976/Bkl yang dimohonkan banding ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 27/1976/Bkl yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 4 Maret 1980 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bengkulu pada tanggal 11 Maret 1980 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 23 Agustus 1980 No. 240/80 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-



undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 3 Maret 1980 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 1980 dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bengkulu pada tanggal 11 Maret 1980, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa jembatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi dibangun dalam tahun 1961 dan dalam keadaan rusak dan sebelum penuntut kasasi melewati jembatan tersebut ada kendaraan yang lewat yang memuat muatannya sama dengan muatan mobil penuntut kasasi. bahwa jembatan tersebut sewaktu penuntut kasasi liwat patah dan mobilnya jatuh di bawah jembatan tersebut.

2. bahwa Pengadilan telah menjatuhkan putusannya dikenakan melanggar pasal 193 (1) K.U.H.P.

bahwa pasal 193 (1) KUHP tersebut tidak dapat dikenakan karena salah satu unsur pasal tersebut belumlah terpenuhi, terbukti karena tidak ada



seorang saksi pun yang menerangkan bahwa lalu lintas jadi macet, oleh karena itu jelas bahwa baik Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan pasal 193.(1) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ke 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi ;

mengenai keberatan ke 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituntut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) ;

Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu harus diperbaiki karena kwalifikasinya dalam amar putusan Pengadilan Negeri kurang tepat dirumuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang no. 1 tahun 1950 ;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Sukarman bin Notomiharjo tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Palembang tanggal 8 Desember 1977 No. 84/1977 P.T. Pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh Sukarman bin Noto-



miharjo tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Juli 1976 No. 27/1976/Bkl sekedar kualifikasi kejahatan dalam amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "karena kealpaannya menyebabkan bangunan untuk lalu lintas tak dapat dipakai" ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adjie SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-hakim Anggota, Mohanmad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.